

Hukum Adat

Anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usahanya pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping.

Putusan Mahkamah Agung tg. 24-12-1969 No. 679 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ahli waris dari almarhum Hardjohudojo nk. Dulah Si'In, bertempat tinggal di desa dan Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pbanding,

melawan:

R. Prawoto, bertempat tinggal di desa dan Kecamatan Kedu tersebut, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari:

1. *Rr. Sumarijah*, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik-adiknya yang belum cukup umur bernama:

a. *Rr. Murtiningsih*,

b. *Rr. Sutjiyati Ning Rahaju*,

c. *Rr. Sri Murjani*,

begitu pula sebagai wali dari anak kemenakannya bernama *Rr. Widyawati* (anak almarhum Sumarjati),

2. *Rr. Susijati*,

3. *R. Tedjomurti*,

4. *R. Bambang Sumantri*, semua bertempat tinggal di desa dan Kecamatan Kedu tsb.,

5. *R. Sukardi Muljoputro*, bertempat tinggal di Perumahan Kesehatan Blok 12, Kramatjati Jakarta,

6. *Rr. Sri Harti*, bertempat tinggal di desa dan Kecamatan Kedu tersebut,

tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli

telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Temanggung pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa pada tahun 1942 di desa Kedu telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Marsinah; bahwa almarhum Marsinah pada waktu hidupnya kawin sampai tiga kali, akan tetapi dalam perkawinan-perkawinan itu tidak diperoleh anak; bahwa dalam perkawinan Marsinah yang pertama dengan Pak Dipohardjo mereka telah mengambil anak angkat bernama Timbul; bahwa pada tahun 1957 Timbul juga meninggal dunia dengan meninggalkan 10 orang anak dan seorang cucu, yaitu penggugat-penggugat asli; bahwa pada waktu meninggalnya Bok Dipohardjo alias Marsinah meninggalkan warisan dari hasil usahanya sendiri dan bukan asal dari orang tuanya berupa 2 bidang sawah masing-masing bernama "Sibibis" dan "Sidampjakan" dan sebidang tanah pekarangan beserta sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang perinciannya tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugat; bahwa dalam perkara yang terdahulu, yaitu perkara Pengadilan Negeri Temanggung No. 296/1961 PNT. dalam perkara mana penggugat-penggugat asli juga bertindak sebagai penggugat-penggugat, penggugat-penggugat asli secara keliru menyebutkan bahwa barang-barang warisan sengketa adalah barang-barang warisannya almarhum Pak Dipohardjo, sehingga kemudian dalam putusan perkara tersebut yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang gugatan penggugat-penggugat asli hanya diterima sebagian, yaitu bahwa penggugat-penggugat asli adalah ahli waris dari almarhum Timbul dan almarhum almarhum Bok Dipohardjo alias Marsinah, sedang gugatan penggugat-penggugat asli mengenai barang warisannya ditolak; bahwa meskipun barang warisan sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai barang-barang Pak Dipohardjo akan tetapi sebagai barang-barangnya Bok Dipohardjo alias Marsinah karena barang-barang itu asalnya dari usaha Bok Dipohardjo alias Marsinah sendiri, maka Timbul pun sebagai anak angkatnya berhak untuk mewarisinya dan dengan demikian juga penggugat-penggugat asli sebagai anak-anak dan cucu almarhum Pak Timbul berhak pula untuk mewarisi barang-barang warisan sengketa, maka oleh karena itu penggugat-penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Temanggung memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan hukum bahwa benda-benda sengketa adalah benda-benda yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo nk. Marsinah sendiri (eigen verwerven goederen);
2. Menyatakan hukum bahwa para penggugat sebagai para ahli waris dan pengganti ahli waris yang tak ada lainnya dari almarhum Bok Dipohardjo nk. Marsinah, sebagai yang telah dinyatakan dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, berhak untuk mewarisi benda-benda sengketa;
3. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai benda-benda sengketa karena mendapat hak dari tergugat, untuk mengosongkannya

dan selanjutnya menyerahkan pada pihak penggugat-penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Subsidiair:

Memberikan keputusan yang lain menurut kebijaksanaan Pengadilan, jika tuntutan para penggugat sebagai dalam bab primair tidak dapat diterimanya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Nopember 1964 No. 49/1963 PNT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugat pihak penggugat-penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan hukum bahwa benda-benda sengketa adalah benda-benda yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah sendiri (eigen verwerven goederen);

Menyatakan hukum bahwa para penggugat sebagai ahliwaris dan ahliwaris pengganti yang tak ada lainnya dari almarhum Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah, berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, ialah benda-benda sengketa;

Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai benda-benda sengketa karena mendapat hak dari tergugat untuk mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkan pada pihak penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp 4.449,- (empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menguatkan penyitaan terlebih dahulu terhadap benda-benda sengketa yang dijalankan oleh Panitera Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 8 Mei 1964 No. 49/1963 PNT;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dirobah oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 5 Mei 1967 No. 35/1965 Pdt/PT Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari tergugat pembanding;

Merobah putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 5 Nopember 1964 No. 49/1963 PNT dan memperbaikinya sebagai berikut:

Mengabulkan gugat pihak penggugat-penggugat asli (terbanding) untuk sebagian;

Menyatakan hukum bahwa para penggugat asli adalah keturunan dari anak angkat almarhum Pak dan Bok Dipohardjo Timbul dan adalah ahliwaris dari almarhum Pak dan Bok Dipohardjo;

Menyatakan bahwa menurut yurisprudensi apabila peninggalan warisan hanya meninggalkan seorang anak angkat, maka kakak/adik laki-laki maupun perempuan menuntut juga sebagian dari pada warisan, yaitu barang-barang yang diwarisi oleh pewaris dari orang tuanya, dan

oleh karenanya tergugat asli (pembanding) Hardjohoedoyo, kakak almarhum Bok Dipohardjo, berhak atas rumah dan pekarangan sebagaimana tercantum dalam sub 3 surat gugatan;

Menyatakan bahwa sawah-sawah blok Sibibis dan blok Sedampayakan tercantum dalam sub 1 dan 2 surat gugatan diwariskan kepada penggugat-penggugat asli (terbanding);

Mengangkat penyitaan terlebih dahulu terhadap benda-benda sengketa;

Menghukum para penggugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang hingga kini direncanakan sebesar Rp 55.491,50 (lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu 50/100 rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 Oktober 1967, kemudian terhadapnya oleh ahli waris dari Hardjohoedoyo nk. Dullah Si'in yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1967 dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Nopember 1967 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 24/1967 K yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 14 Nopember 1967;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat terbanding - yang pada tanggal 27 Maret 1968 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat pembanding - diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 April 1968;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa perkara ini dahulu sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan putusannya masing-masing No. 29/1961 dan No. 209/1962 Pdt. dan pada tahun 1964 oleh penggugat-penggugat diajukan lagi gugatan mengenai perkara tersebut yakni perkara ini, sehingga dengan demikian dalam hal ini terdapat "ne bis in idem";
2. bahwa tidaklah benar pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan "tidak ada sangkalan dari tergugat" karena penggugat untuk kasasi telah mengajukan sanggahan;
3. bahwa ayah tergugat dalam kasasi bukan anak angkat Dipohardjo tetapi kemenakan yang diasuh dan dibesarkan oleh Pak Dipohardjo; bahwa menurut pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 291/1961 pengangkatan anak angkat harus diketahui oleh Kepala desa dan diumumkan dengan mengadakan selamatan hal mana tidak terjadi dalam pengangkatan anak terhadap diri Timbul; bahwa sesudah Pak Dipohardjo meninggal dunia sudah diadakan pembagian warisan dan Timbul juga telah menerima bagian;

Menimbang:
mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara ini tidak terdapat azas ne bis in idem sebab dasar gugatan dalam perkara ini berlainan dengan gugatan yang dahulu, sehingga azas tersebut tidak dapat diperlakukan dalam perkara ini;

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu tidak ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang seharusnya diserang;

mengenai keberatan ad 3:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan dalam pengetrapan atau karena pelanggaran peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung karena jabatan akan meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang hak waris seorang anak angkat terhadap barang asal;

Menimbang bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi mengenai barang asal kalau pewaris hanya meninggalkan seorang anak angkat, maka dengan mengikuti yurisprudensi "barang-barang asal harus kembali kepada keluarga/saudara-saudara si peninggal warisan kalau ia ini tidak

mempunyai keturunan”, pun kakak/adik laki-laki atau perempuan juga berhak atas sebagian dari barang-barang peninggalan dan karena dalam perkara ini tergugat pembanding (almarhum Hardjohudojo) adalah kakak dari almarhum Bok Dipohardjo nk. Marsinah, maka tergugat sekarang penggugat untuk kasasi berhak atas sebagian dari barang-barang warisan yaitu sebuah rumah dan tanah pekarangan yang tercantum dalam sub 3 surat gugat;

bahwa menurut pendapat Pengadilan Negeri, karena tidak ada sangkalan dari pihak tergugat/penggugat untuk kasasi, pun pula berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya yang terdahulu mengenai barang-barang sengketa, barang-barang sengketa adalah barang-barang yang diperoleh almarhum Bok Dipohardjo alias Marsinah karena usahanya sendiri, maka penggugat-penggugat/tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai anak-anak dari almarhum Timbul yang adalah anak angkat dari almarhum Bok Dipohardjo alias Marsinah mereka sebagai ahli waris (pengganti) almarhum berhak sepenuhnya atas barang-barang peninggalannya, i.c. barang-barang sengketa;

Menimbang bahwa karena seperti dipertimbangkan di atas barang-barang sengketa adalah barang asal almarhum Bok Dipohardjo alias Marsinah yang diperoleh karena usahanya sendiri, jadi barang-barang sengketa sebagai barang-barang peninggalan almarhum Bok Dipohardjo alias Marsinah harus diwaris oleh penggugat-penggugat/tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai ahli waris (pengganti) almarhum dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikut sertakan) tergugat/penggugat untuk kasasi sebagai ahli waris ke samping;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus dibebani membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Ahli waris almarhum Hardjohudojo nk. Dulah Si'in* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Mei 1967 No. 35/1965 Pdt./PT Smg.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 5 Nopember 1964 No. 49/1963 Pdt.;

Menghukum penggugat untuk kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp 412,50 (empat ratus dua belas rupiah lima puluh sen).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 September 1969 dengan M. Abdurrachman, SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH dan Sardjono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 1969 oleh Prof. R. Subekti, SH, Ketua Mahkamah Agung, dengan dihadiri oleh Sardjono, SH dan Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penentuan Ketua dengan lisan dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya;

Hardjohoedoyo nk. Doelah Si'in, bertempat tinggal di desa Kedu, Kecamatan Kedu dan Kawedanan Parakan;
semula tergugat sekarang pembanding;
melawan:

1. *R. Prawoto*, bertempat tinggal di desa Kedu, Kecamatan Kedu dan Kawedanan Parakan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari dan atas nama:
 2. *Rr. Soemarijah*, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik-adiknya yang belum cukup umur bernama:
 - a. *Rr. Moertiningsih*,
 - b. *Rr. Soetijati Ning Rahaju*
 - c. *Rr. Sri Moerjani*,begitu pula sebagai wali dari anak kemanakannya yang bernama *Rr. Widyawati* (anak alm. *Soemarjati*);
 3. *Rr. Soesijati*,
 4. *R. Tedjomoerti*,
 5. *R. Bambang Soemantri*, kesemuanya bertempat tinggal di desa Kedu tersebut di atas;
 6. *R. Soekardi Moeljopoetro*, bertempat tinggal di Perumahan Kesehatan blok 12 Kramatjati, Jakarta;
 7. *Rr. Sri Harti*, bertempat tinggal di desa Kedu tersebut di atas;
- semula para penggugat sekarang terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang kejadian-kejadiannya:

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan di muka umum di hadapan mereka pada tanggal 5 Nopember 1964 No. 49/1963 PNT yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugat fihak penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan hukum, bahwa benda-benda sengketa adalah benda-benda yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau

Wasinah sendiri (eigen verwerven goederen);

Menyatakan hukum, bahwa para penggugat sebagai ahliwaris dan ahliwaris pengganti yang tak ada lainnya dari almarhum Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah, berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, yalah benda sengketa;

Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai benda-benda sengketa karena mendapat hak dari tergugat, untuk mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkan pada fihak penggugat;

Menghukum tergugat untuk membayar beaya-beaya dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp 4449,- (empatribu empatratus empatpuluh sembilan rupiah);

Menguatkan penyitaan terlebih dahulu terhadap benda-benda sengketa yang dijalankan oleh Panitera pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri di Temanggung pada tanggal 8 Mei 1964 No. 49/1963 PNT;

Membaca turunan surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa pada tg. 7 Nopember 1964, tergugat mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dengan keputusannya tertanggal 5 Nopember 1964 No. 49/1963 PNT diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna pada fihak lawan oleh Wk. Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Nopember 1964;

Memperhatikan memori banding tertanggal 10 Maret 1965 yang diajukan oleh tergugat, isi dari memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Wk. Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 1965;

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut oleh tergugat kini pembanding dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dengan sempurna telah diberitahukan pada pihak lawan dan juga syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari tergugat asli (Pembanding) dalam sub I tidak perlu diberi tanggapan, akan tetapi terhadap sub II Pengadilan Tinggi tidak seluruhnya menyetujui pendapat pembanding. Hanya khusus terhadap barang sengketa ad. A, yaitu bahwa rumah dan pekarangan adalah betul-betul barang-barang gawan dari almarhum Bok Wasinah, yang oleh Pak Haji Dulmadjid diberikannya kepada Bok Wasinah sewaktu kawin dengan Pak Dipohardjo;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, apabila peninggalan warisan hanya meninggalkan seorang anak angkat, maka kakak/adik

laki-laki maupun perempuan, menuntut juga sebagian dari pada warisan, yaitu barang-barang yang diwarisi oleh pewaris dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa barang-barang asal kembali pada Saudara-Saudara si peninggal warisan, jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunan sendiri dapat Pengadilan Tinggi menunjukkan pada putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 (Hukum warisan di Indonesia - Wirjono Prodjodikoro, SH) dan majalah Hukum tahun 1959 No. 3-4 bab 80 putusan Mahkamah Agung tanggal 5-3-1958;

Menimbang, bahwa mengikuti yurisprudensi tersebut di atas maka rasa adil, apabila barang sengketa ad. A tersebut harus diwariskan kepada pihak pbanding (Tergugat asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Hakim Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini kurang tepat, oleh karenanya putusan tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat terbanding ada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding patut dibebankan kepada mereka;

Mengingat akan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari tergugat pbanding;

Merobah putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 5 Nopember 1964 No. 49/1963 PNT dan memperbaikinya sebagai berikut:

Mengabulkan gugat fihak penggugat asli (terbanding) untuk sebagian;

Menyatakan hukum, bahwa para penggugat asli adalah keturunan dari anak angkat almarhum Pak dan Bok Dipohardjo Timbul dan adalah ahli waris dari almarhum Pak dan Bok Dipohardjo.

Menyatakan bahwa menurut yurisprudensi apabila peninggal warisan hanya meninggalkan seorang anak angkat, maka kakak/adik laki-laki maupun perempuan menuntut juga sebagian dari pada warisan, yaitu barang-barang yang diwarisi oleh pewaris dari orang tuanya, dan oleh karenanya tergugat asli (pbanding) Hardjohoedodo, kakak almarhum mbok Dipohardjo, berhak atas rumah dan pekarangan sebagaimana tercantum dalam sub. 3 surat gugatan;

Menyatakan bahwa sawah-sawah blok Sibibis dan blok Sedampyan tercantum dalam sub. 1 dan 2 surat gugatan diwariskan kepada penggugat asli (terbanding);

Mengangkat penyitaan terlebih dahulu terhadap benda-benda sengketa;

Menghukum para penggugat - terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang hingga kini direncanakan sebesar

Rp 55.491,50 (Lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu 50/100 rupiah u.l.);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Kepala Pengadilan Negeri Temanggung;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1967 oleh kami, R. Soehono Soedja, SH Hakim pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera pengganti, Ny. Noor Soejitno, akan tetapi di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.-

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI TEMANGGUNG, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi keputusan sebagai di bawah ini dalam perkaranya:

1. *R. Prawoto*, bertempat tinggal di desa Kedu, Kecamatan Kedu dan kawedanan Parakan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari - dan atau nama:
2. *Rr. Soemarijah*, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik-adiknya yang belum cukup umur bernama:
 - a. *Rr. Moertiningsih*,
 - b. *Rr. Sri Soetijati Ning Rahaju*,
 - c. *Rr. Sri Moerjani*,begitu pula sebagai wali dari anak kemenakannya yang bernama *Rr. Widyawati* (anak alm. Soemarjati);
3. *Rr. Soesijati*,
4. *R. Tedjomoerti*,
5. *R. Bambang Soemantri*, kesemuanya bertempat tinggal di desa Kedu tersebut di atas;
6. *R. Soekadi Moeljo Poetro*, bertempat tinggal di Perumahan Kesehatan blok 12 Kramatjati, Jakarta;
7. *Rr. Sri Harti*, bertempat tinggal di desa Kedu tersebut di atas,

para penggugat

Melawan:

Hardjohoedojo nk. Doelah Si'in, bertempat tinggal di desa Kedu tersebut di atas, tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Terhadap hal-hal yang terjadi:

Menimbang, menurut surat gugatan fihak penggugat, yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Temanggung pada tanggal 6 Mei 1963 fihak penggugat telah mengajukan tuntutanya terhadap fihak tergugat yang untuk lengkapnya adalah sebagai di bawah ini:

bahwa pada tahun 1942 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Marsinah di desa Kedu;

bahwa alm. Marsinah tersebut pada waktu hidupnya telah kawin hingga tiga kali, yakni:

1. dengan seorang lelaki bernama pak Dipohardjo, yang meninggal dunia kira-kira dalam tahun 1921 dengan tak meninggalkan seorang anakpun;

bahwa dalam perkawinan antara Pak Dipohardjo dan Marsinah tsb. mereka berdua telah memelihara anak angkat bernama Timboel;

2. dengan seorang lelaki bernama Haji Samani yang kemudian kira-kira pada tahun 1927 bercerai dengan tak mendapatkan seorang anak;
3. dengan seorang lelaki bernama Haji Dachlan, yang kemudian Marsinah kira-kira pada tahun 1942 meninggal dunia dengan tak meninggalkan seorang anakpun;

bahwa sematinya Pak Dipohardjo, suami pertama dari Marsinah, anak angkatnya Timbul tsb. senantiasa mengikuti ibu angkatnya, yalah Marsinah tersebut;

bahwa Timboel, anak angkatnya alm. Pak Dipohardjo dan Marsinah tsb. di atas, akhirnya pada tahun 1957 meninggal dunia dengan meninggalkan sepuluh orang anaknya dan 1 orang cucunya, yalah para penggugat tersebut di atas;

bahwa alm. Marsinah tersebut di atas telah meninggalkan barang-barang sebagai harta peninggalannya, barang-barang mana yang diperoleh Marsinah tsb. dari hasil usahanya sendiri (eigen verwerven goederen), jadi bukan barang asal dari orang tuanya, berupa:

1. sawah blok "Sibibis" persil No. 33 klas S.III luas 0.636 ha. pajak Rp 6.36 terletak di desa Kedu tersebut dengan batas-batasnya:

sebelah Utara	— selokan,
sebelah Timur	— sawahnya Ronokantjil,
sebelah Selatan	— sungai Susukan dan
sebelah Barat	— bengkok Kepala Desa,

kira-kira seharga Rp 100.000,-

2. sawah blok "Sidampyakan" persil No. 58 klas S.II, luas 0.580 ha. pajag Rp 0.26 terletak di desa Kedu tsb. dengan batas-batasnya:

sebelah Utara	— makam Kebonkulon,
sebelah Timur	— sawahnya Minah,
sebelah Selatan	— selokan desa dan
sebelah Barat	— sawahnya tergugat,

kira-kira seharga Rp 80.000,-

3. pekarangan persil No. 119 klas D.I luas 0.322 pajag Rp 1.76 terletak di desa Kedu dengan batas-batasnya:

sebelah Utara	— jalan desa,
sebelah Timur	— jalan desa,
sebelah Selatan	— jalan desadan
sebelah Barat	— pekarangannya Hardjodimuljo, dengan sebuah rumah dari batu merah dan kayu, atap genting

kira-kira seharga Rp 200.000,-

dengan penjelasan:

- a. bahwa sawah blok "Sibibis" yang sebelah Utara didapatnya oleh Bok Dipohardjo Marsinah dari pemberian bekas suaminya yang ketiga dari H. Dahlan, sedangkan sebelah Selatan, adalah pemberian Bok Dipohardjo Marsinah dari Lurah Abdulchamid setelah pak Dipohardjo meninggal;
- b. sawah blok "Sidampyakan" asalnya adalah pembelian Bok Dipohardjo Marsinah dari saudaranya yang bernama Bok Haji Djon dari Grabag (Magelang), sawah mana diperoleh Bok Haji Djon tersebut karena pemberian dari orang tuanya (H. Dulmadjid) juga orang tuanya Bok Dipohardjo Marsinah;
- c. bahwa pekarangan dan rumahnya yang terang diperoleh Bok Dipohardjo Marsinah karena pembagian warisan dari suaminya yang pertama, ialah pak Dipohardjo;

bahwa menurut keputusan Pengadilan Negeri Temanggung tertanggal 6 Pebruari 1962 No. 296/1961 PNT dalam gugatannya pihak penggugat juga melawan tergugat ini, yang oleh pihak penggugat telah keliru disebutkan, bahwa benda-benda sengketa adalah barang tinggalannya alm. Pak Dipohardjo keputusan mana yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan keputusannya tertanggal 22 Desember 1962 No. 209/1962 Pdt/PT Smg, telah dinyatakan, bahwa almarhum Timbul adalah anak angkatnya alm. pak Dipohardjo dalam perkawinannya dengan Bok Dipohardjo Marsinah, dan bahwa para penggugat tersebut di atas dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. Timbul, akan tetapi gugat para penggugat tersebut ditolak, karena benda-benda sengketa dinyatakan bukan barang gononyanya pak Dipohardjo, sehingga tuntutan para penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian saja;

bahwa meskipun benda-benda sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai barang-barangnya pak Dipohardjo, akan tetapi sebagai barang-barangnya Bok Dipohardjo Marsinah, karena benda-benda itu ternyata adalah barang-barang yang diusahakan sendiri oleh Bok Dipohardjo Marsinah, maka anak angkatnya Timbul pun, berhak untuk mewarisinya dan dengan demikian juga para penggugat, sebagai anak-anak dan cucu dari alm. Pak Timbul, ada hak pula untuk mewarisinya benda-benda itu;

Oleh karena mana dengan ini dimohonkan ke hadapan Pengadilan Negeri di Temanggung untuk memberikan keputusan;

Primair:

Menyatakan hukum, bahwa benda-benda sengketa adalah benda-benda yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo n.k. Marsinah sendiri (eigen verwerven goederen);

Menyatakan hukum, bahwa para penggugat, sebagai para ahli waris dan pengganti ahli waris yang tak ada lainnya dari almarhum Bok Dipohardjo n.k. Marsinah, sebagai yang telah dinyatakan dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, berhak untuk mewarisi benda-benda sengketa;

Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai benda-benda sengketa karena mendapat hak dari tergugat, untuk mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkan pada pihak penggugat;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya-beaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Memberikan keputusan yang lain menurut kebijaksanaan Pengadilan, jika tuntutan para penggugat sebagai dalam bab primair tidak dapat diterimanya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan bagi pihak penggugat datang menghadap penggugat No. 1, sedangkan tergugat datang menghadap sendiri, akan tetapi kepada mereka itu tidak dapat diusahakan perdamaian, oleh karena mana pemeriksaan lalu dimulainya dengan membacakan surat gugat pihak penggugat, yang akhirnya diteguhkan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua telah dibacakan pula berita acara penyitaan terlebih dahulu mengenai benda-benda sengketa yang dijalankan oleh Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri di Temanggung tertanggal 8.5.1964 No. 49/1963 PNT;

Menimbang, bahwa mengenai gugat pihak penggugat tersebut di atas, tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. bahwa meninggalnya Pak Dipohardjo tidak dalam tahun 1921, akan tetapi pada bulan Nopember 1919;
- b. kira-kira 100 hari semeninggalnya Pak Dipohardjo, telah diadakan pembagian warisan terhadap barang-barangnya Pak Dipohardjo, yakni:
 1. jandanya,
 2. Pak Ronodipo (kakak alm. Pak Dipohardjo),
 3. Pak Dipopawiro (adik alm. Pak Dipohardjo),
 4. Pak Si strodimedjo (adik alm. Pak Dipohardjo),bahwa Timbul itu adalah tidak termasuk;
- c. bahwa dengan demikian Timbul adalah bukan anak angkatnya alm. Pak Dipohardjo;
- d. tergugat tidak kenal dengan nama Marsinah, yang ada adalah Wasinah - isteri dari Pak Dipohardjo;
- e. bahwa kemudian dengan keputusan Pengadilan Tinggi di Semarang perkara No. 209/1962 Pdt. PT Smg., Timbul ditetapkan sebagai anak angkatnya dari alm. Pak Dipohardjo, akan tetapi tuntutan pihak penggugat ialah Prawoto Cs. sekarang, terhadap permintaan barang-barang yang digugat, ialah barang-barang sengketa sekarang, ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh pihak tergugat telah diajukan di muka sidang surat-surat untuk dijadikan bukti dalam persengketaan ini,

yang telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian fihak penggugat atas jawaban dari fihak tergugat dan surat-surat bukti yang telah diajukan, memberikan jawaban kembali sebagai berikut:

- a. bertetap pada gugatannya, bahwa Timbul adalah anak angkatnya alm. Pak Dipohardjo dan Bok Dipohardjo Marsinah atau Wasinah, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang vide keputusan Pengadilan Tinggi di Semarang yang turunannya telah diajukan oleh fihak tergugat sendiri sebagai surat bukti;
- b. tidak keberatan nama Marsinah, sebenarnya adalah Wasinah;
- c. menurut keputusan a quo yang diminta dahulu adalah harta peninggalannya alm. Pak Dipohardjo; sedangkan dalam perkara ini yang diminta adalah harta peninggalannya alm. Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah;
- d. tentang lain-lain hal tidak keberatan;
- e. mengenai surat-surat yang diajukan sebagai bukti, selain turunan-turunan keputusan, tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menerangkan, karena dalam hal ini tergugat tidak menyangkal tentang adanya barang-barang sengketa yang diusahakan oleh alm. Bok Dipohardjo sendiri dan karena telah dipertimbangkan pula dalam keputusan Pengadilan Tinggi, maka penggugat tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon keputusan, begitu pula bagi fihak tergugat;

Terhadap Hukum:

Menimbang, bahwa maksud gugat fihak penggugat adalah sebagai diutarakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari fihak penggugat sebagaimana yang termuat dalam petitum surat gugatannya, maka pertama-tama Pengadilan akan meneliti terlebih dahulu, apakah barang-barang sengketa, adalah barang-barang yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah sendiri (eigen verwerven goederen) atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan, yakni:

1. karena tidak adanya sangkalan dari fihak tergugat, bahwa barang-barang sengketa tadi adalah barang-barang yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah sendiri (eigen verwerven goederen).
2. sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dalam keputusannya sebagai tersebut di atas, maka pastilah terjadi menurut hukum, bahwa barang-barang sengketa adalah barang-barang yang dikumpulkan (diusahakan) oleh Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah sendiri;

dengan demikian, maka permintaan fihak penggugat, agar barang-barang sengketa dinyatakan sebagai barang-barang yang diusahakan (dikumpulkan) oleh Bok Dipohardjo nk. Masinah atau Wasinah alm. (eigen verwerven goederen) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana dimintakan oleh fihak penggugat, apakah mereka itu berhak untuk mewarisi barang-barang sengketa, sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm. Bok Dipohardjo, maka oleh karena menurut keputusan dari Pengadilan Tinggi a quo sebagaimana termuat dalam amar keputusannya, bahwa Timbul almarhum itu adalah anak angkatnya almarhum suami isteri Dipohardjo, dan bahwa para penggugat sekarang ini semuanya adalah ahli waris dari almarhum Timbul, maka sudah tepatlah, bahwa para penggugat sekarang ini, kesemuanya adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Bok Dipohardjo, sehingga menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, mereka itu berhak atas harta peninggalannya, yalah barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian-pembuktian tersebut di atas, maka permintaan para penggugat akan penyerahan benda-benda sengketa kepada fihak penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan oleh fihak tergugat, karena segala sesuatu yang dimintakan oleh fihak penggugat telah terbukti, maka harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini yang menderita kekalahan adalah fihak tergugat, maka beaya-beaya perkara dibebankan pada fihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka penyitaan terlebih dahulu terhadap benda-benda sengketa dapat dikuatkan;

Mengingat akan fatsal-fatsal yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan gugat fihak penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan hukum, bahwa benda-benda sengketa adalah benda-benda yang diusahakan oleh Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah sendiri (eigen verwerven goederen);

Menyatakan hukum, bahwa para penggugat, sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang tak ada lainnya dari almarhum Bok Dipohardjo nk. Marsinah atau Wasinah, berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, yalah benda sengketa;

Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai benda-benda sengketa karena mendapat hak dari tergugat, untuk mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkan pada fihak penggugat;

Menghukum tergugat untuk membayar beaya-beaya dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp 4449,- (empat ribu empatratus empatpuluh sembilan rupiah);

Menguatkan penyitaan terlebih dahulu terhadap benda-benda sengketa yang dijalankan oleh Panitera pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri di Temanggung pada tanggal 8 Mei 1964 No. 49/1963 PNT.

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Kamis, tanggal 5 Nopember 1964, oleh Kami R. Soedibjo, SH, Ketua Pengadilan Negeri Temanggung dan pada hari itu juga putusan tersebut di atas diumumkan oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Mohamad Said Sastromihardjo dan pihak-pihak tersebut di atas.-